



KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DESA SALO
NOMOR: 03 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO

- Menimbang :**
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Riau NOMOR : 412/DPMDUKCAPIL/PEMDES/655 perihal Pagu indikatif dan rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
 5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
 7. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa Tahun 2022

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO
Dan
KEPALA DESA SALO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SALO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.003.535.603,00
2. Belanja Desa	Rp	2.023.303.319,00
Surplus/Defisit	Rp	(19.767.716,00),00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.893.916,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	13.126.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	19.767.716,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SALO.

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal : 22 Oktober 2023
Kepala Desa,


IHFASNI ARHAM, M. Ag

Diundangkan di : Salo
Pada tanggal : 22 Oktober 2023
Sekretaris Desa


DARWIN
LEMBARAN DESA SALO NOMOR: 03 TAHUN 2023



KEPALA DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN KEPALA DESA SALO

NOMOR: 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO

- Menimbang :**
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa P) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Riau NOMOR : 412/DPMDDUKCAPIL/PEMDES/655 perihal Pagu indikatif dan rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus tahun anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.
 5. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
 7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa Tahun 2022
 9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023
 10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO TAHUN ANGGARAN 2023 .

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	SEMULA	MENJADI	Bertambah/ Berkurang
1. Pendapatan Desa			
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 0,00	0,00	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.981.125.574,00	2.003.535.603,00	22.410.029,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp 1.981.125.574,00	2.003.535.603,00	22.410.029,00
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 715.480.790,00	737.880.458,00	22.399.668,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 419.742.400,00	422.252.761,00	2.510.361,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 291.506.100,00	317.296.100,00	25.790.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 436.964.000,00	408.674.000,00	(28.290.000,00)
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp 137.200.000,00	137.200.000,00	0,00
Jumlah Belanja	Rp 2.000.893.290,00	2.023.303.319,00	22.410.029
Surplus/Defisit	Rp (19.767.716,00)	(19.767.716,00)	0,00
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 32.893.916,00	32.893.916,00	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 13.126.200,00	13.126.200,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00	0,00	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa SALO.

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal : 22 Oktober 2023
Kepala Desa,


IHFASNI ARHAM, M. Ag

Diundangkan di : Salo
Pada tanggal : 22 Oktober 2023
Sekretaris Desa


DARWIN

BERITA ACARA DESA SALO TAHUN 2023 NOMOR: 03

Nomor : 03
Tahun : 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SALO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.981.125.574,00	2.003.535.603,00	22.410.029,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.981.125.574,00	2.003.535.603,00	22.410.029,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	370.882.000,00	375.382.000,00	4.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.052.656.890,00	1.056.667.251,00	4.010.361,00	
5.3.	Belanja Modal	440.154.400,00	454.054.068,00	13.899.668,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	137.200.000,00	137.200.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.000.893.290,00	2.023.303.319,00	22.410.029,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.767.716,00)	(19.767.716,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.893.916,00	32.893.916,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.893.916,00	32.893.916,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	13.126.200,00	13.126.200,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	13.126.200,00	13.126.200,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.767.716,00	19.767.716,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LESIH / (KURANG) PENBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SALD 22 October 2023

Kepala Desa

IHFASNI ARHAM, M.Ag